



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam
Telepon/ Faksimile : (0778) 327082 , (0778) 324442
Email : disdik@batam.go.id Website : <https://disdik.batam.go.id>

B A T A M



Kode Pos : 29428

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
KOTA BATAM
NOMOR : 35 /000.8.3.2/IV/2023**

TENTANG

**KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BATAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan Masyarakat terhadap Dinas Pendidikan, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan sebuah metode pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan;
- c. Bahwa metode pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keseluruhan proses pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Batam wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Kedua : Sistem pemberian Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan Dinas Pendidikan Kota Batam yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan pada setiap bagian di Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Ketiga : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya standar pelayanan, maka pengguna layanan Dinas Pendidikan Kota Batam berhak mendapatkan Kompensasi berupa:
1. Permohonan maaf; dan
 2. Air Mineral yang disediakan di tempat pelayanan.
- Dari Dinas Pendidikan Kota Batam jikalau ditemukan keluhan atas keterlambatan waktu pelayanan.
- Keempat : Kompensasi atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada pegawai yang tidak mematuhi standar pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 6 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam



Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si
NIP. 197608202002121008